

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Amnesty International adalah NGO Internasional yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia dan aktif mengadvokasi hak asasi manusia ketika terjadi pelanggaran. Dikutip dari (Amnesti, 2017). Sebagai INGO di sektor oposisi pelanggaran hak asasi manusia, Amnesty International terus berjuang melawan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh dunia. Inilah tujuan utama Amnesty International yang mendukung gerakan ini sampai sekarang mempunyai anggota 250 NGO yang secara aktif terlibat dalam penerapan berbagai aspek hukum hak asasi manusia di seluruh dunia. Ada banyak LSM yang memiliki program program yang berbeda dengan LSM lebih menekankan dan mengembangkan haknya dalam hak sosial-ekonomi tanpa mengabaikan hak sipil dan politik sepenuhnya, diantaranya adalah Amnesti Internasional.

Didalam Statue of Amnesty International, visi Amnesty International yaitu menciptakan dunia dimana setiap orang memiliki hak asasi manusia yang dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip universal lainnya. Sedangkan misi Amnesty International sendiri adalah menyelidiki dan berupaya mengorganisir gerakan-gerakan untuk memerangi, mencegah dan menghentikan segala tindakan yang melanggar hak asasi manusia dalam bentuk kerjasama yang diadvokasikan Amnesty. Seperti pemerintah, politisi, bisnis, bahkan organisasi pemerintah internasional (Amnesti, 2017). Di zaman modern ini, kasus pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai belahan dunia isu pelanggaran HAM bukan lagi masalah nasional karena terkadang masalah yang muncul menimpa banyak negara dan aktor. Organisasi ini melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai pelaksanaan HAM secara damai hak asasi manusia adalah alasan utama Amnesty International terlibat dalam isu-isu, seperti pekerjaan Amnesty International di banyak isu HAM di banyak negara, termasuk Palestina.

Palestina berada di tengah sungai Yordan, sebagaimana dikemukakan oleh (Kompas, 2020) Palestina berbatasan dengan Lebanon dan Laut Mediterania (Mediterranean Sea). Tepat di sebelah kota kecil di Lebanon, kota Berit Jubael. Perbatasannya berada di muara sungai Yordan di Palestina. Disebelah timur, Palestina berbatasan dengan Suriah dan danau Al-Hola, Luth dan Tabariyya. Letak Palestina yang berada di tengah-tengah dunia Arab menjadikan Palestina sebagai perpaduan lanskap alam dan manusia. tanah Palestina memiliki keunikan dibandingkan

wilayah lain karena telah menjadi jembatan bagi kegiatan komersial dan pintu masuk ekspedisi militer sepanjang sejarah. Kedudukan Palestina dalam sistem tersebut juga yang menghubungkan berbagai benua yaitu: Asia, Afrika, dan Eropa. Palestina merupakan negara di Timur Tengah antara Laut Mediterania dan sungai Yordan.

Status politiknya masih diperdebatkan sebagian besar masyarakat internasional, namun negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-blok dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina yang pada saat ini dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas memimpin Palestina. Menurut Bank Dunia, kota ini memiliki wilayah 6.220 km dan 4.685 juta populasi pada tahun 2019 konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik yang menarik perhatian masyarakat dunia. Serangan Israel ke Palestina telah menewaskan banyak orang tidak hanya dari komunitas Muslim negara-negara lain di dunia juga bersimpati dengan konflik tersebut. Berbagai serangan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina telah mengakibatkan ratusan bahkan ribuan korban yang merupakan warga sipil yang seharusnya dilindungi. Beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina adalah pembangunan ilegal rumah-rumah Yahudi, perusakan dan pengusuran rumah warga sipil Palestina, pembunuhan dan pembantaian warga sipil serta penahanan anak-anak dan penyiksaan di penjara (Republika, 2017).

Pelanggaran lain yang dilakukan Israel adalah membatasi kesempatan bagi warga Palestina untuk bergerak. Hak warga Palestina untuk mengakses perawatan kesehatan, melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, bepergian ke luar negeri untuk mengunjungi keluarga, memiliki akses ke air bersih dan listrik, dan akses ke tanah mereka sendiri merupakan bentuk pembatasan yang diberlakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Pertengahan Desember 2017 merupakan masa sulit bagi stabilitas di kawasan Teluk, menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pernyataan ini banyak dikritik oleh dunia internasional, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh FPCI perwakilan Yordania di Indonesia Walid Al-Hadid menjelaskan bahwa masalah Yerusalem yang terjadi merupakan masalah yang menimpa semua Negara golongan dan kalangan serta menjadi masalah bagi semua orang (Liputan6, 2017). Pernyataan ini menekankan fakta bahwa konflik di Palestina bukan hanya masalah domestik, tetapi masalah masyarakat internasional karena menantang hak asasi manusia seluruh rakyat Palestina

Hak Asasi Manusia merupakan aspek penting dari pemerintahan suatu negara yang harus dipenuhi untuk warganya. HAM lebih penting daripada kedaulatan hukum atau kekuasaan. Pemerintah Palestina berusaha untuk mendukung hak-hak mereka masing-masing meskipun negara Palestina sendiri memperjuangkan kedaulatan negaranya. Namun, karena serangan dan kritik terhadap otoritas Palestina tidak dapat sepenuhnya mendukung hak-hak rakyatnya sehingga bantuan dan dukungan masyarakat internasional juga penting bagi rakyat Palestina. Dalam konflik-konflik inilah Palestina akhirnya mengalami krisis kemanusiaan, melihat apa yang telah terjadi kasus kemanusiaan terus muncul dari waktu ke waktu. Meski saat ini dunia telah memasuki abad ke-21 hal ini terus melanda umat manusia. Krisis Kemanusiaan adalah situasi di mana hak asasi manusia tidak dihormati. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman dan hak atas keadilan tidak dapat dinikmati oleh siapapun. Dikutip dari Jurnal (AnggrainiSawal, 2017).

Penyebab krisis kemanusiaan biasanya karena konflik di lingkungan tempat tinggal para pihak yang berkonflik. Konflik yang muncul adalah perbedaan antar kelompok tersebut. baik itu perbedaan suku, ras, atau agama. Selain itu, penyebab masalah yang ditimbulkan masyarakat adalah karena pemerintah yang terlibat tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, dampak krisis kemanusiaan sangat erat kaitannya dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Krisis Kemanusiaan akibat konflik telah menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan, penganiayaan dan ketidakmampuan masyarakat untuk mencapai haknya sebagai manusia. Dalam suatu konflik, korban umumnya adalah minoritas pemerintah terkait harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik untuk menghindari lebih banyak kematian dan menghindari kerugian besar. Namun jika pemerintah tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung maka akan semakin banyak menimbulkan masalah masyarakat dan berdampak pada daerah sekitar masalah tersebut. Contohnya adalah apa yang terjadi pada Palestina dan Israel yang sedang memiliki konflik.

Aksi solidaritas dan bantuan kemanusiaan diberikan dalam berbagai bentuk seperti tenaga medis, obat-obatan dan bahan pokok sandang makanan yang dikirim ke Palestina untuk mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan setiap harinya. Tidak hanya itu, banyak pihak seperti

PBB dan Amnesty International telah melakukan upaya lain untuk membantu Palestina dengan "krisis kemanusiaan" nya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah saya paparkan diatas maka saya akan mengambil rumusan masalah sebagai yaitu : “Bagaimana upaya Amnesti Internasional dalam menangani krisis kemanusiaan di Palestina?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk memahami suatu fenomena yang ada serta menjawab pokok permasalahan diperlukan kerangka dasar pemikiran. Kerangka dasar pemikiran sendiri merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang akan dapatn menjelaskan variable – variable dan hubungan yang ada antar variable yang berdasarkan pada konsep dan definisi tertentu dan teori -teori yang ada sehingga kegiatan penelitian akan bersifat ilmiah.

Pada dasarnya teori dapat digunakan sebagai alat deskripsi, eksplanasi, ataupun alat prediksi sehingga dapat mempermudah untuk memahami permasalahan secara logis. Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa teori suatu sarana yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial yang hendak diteliti dan yang telah diperoleh dengan landasan pemikiran yang digunakan sebagai dasar atau pedoman penelitian.

### **1. INGO**

Dalam buku International Organization oleh (Archer, International Organizations, 2015) INGO sendiri dapat didefinisikan sebagai organisasi yang terdiri dari aktor non-negara dengan ikatan lintas batas. Selain ukuran dan keanggotaannya, karakteristik lain dari INGO adalah *nonprofit*, *anti-violent*, dan *inclusive*. Karakteristik pertama adalah *non-profit*, yang berarti bahwa INGO tidak terlibat dalam keuntungan materi, yaitu setiap pekerjaan INGO tidak dilakukan untuk mencari keuntungan. Karakteristik berikutnya adalah *anti-violent*, artinya LSM Internasional harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dan mencegah kekerasan serta mengobati korbannya.

Karakteristik *inclusive* yang dimiliki INGO sejatinya mengisyaratkan posisinya yang netral dan tidak berpihak pada kelompok tertentu, misalnya kelompok keagamaan, pemerintah negara ataupun partai politik. Namun, perlu diingat bahwa INGO sendiri

seringkali bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya, kemudian juga berkooperasi dengan pemerintah suatu negara ataupun memiliki relasi dengan non-state actor. Selain itu, ada pula karakteristik lain mengenai INGO, yakni sifat keanggotaannya yang sukarela.

Dijelaskan pula bahwa INGO memiliki dua fungsi utama yakni melayani (*service*) dan melakukan advokasi. Fungsi *service* yaitu dimana INGO ini menyediakan jasa atau barang kepada pihak yang kebutuhannya tidak terpenuhi karena adanya permasalahan yang membuat Negara tidak mampu melaksanakan dan memenuhinya. Sedangkan fungsi advokasi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut (Roem Topatimasang, 2016). Advokasi adalah proses yang ditujukan untuk mengubah kebijakan publik secara perlahan, pengambilan keputusan adalah suatu proses yang didalamnya terdapat banyak aktivitas yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kegiatan Advokasi mencakup segala bentuk dan proses pembuatan kebijakan publik yang menjadi tujuan sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak orang dengan keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir dengan baik. Untuk melaksanakan advokasi dibutuhkan lima tahapan (Sharma & Soemitro, 2004), yaitu mencari akar permasalahan, merumuskan dan memilih jalan keluar, membangun kesadaran, tindakan kebijakan, dan penilaian. Kelima tahapan ini tidak bersifat linier sehingga beberapa tahapan bisa dilaksanakan secara bersamaan.

1. Tahap pertama, mencari akar permasalahan. Pada tahap ini agenda advokasi harus ditetapkan penetapan agenda harus mempertimbangkan skala prioritas, tidak seluruh masalah harus selesai secara bersamaan. Harus memilah secara cermat masalah-masalah yang ada agar dapat menemukan akar persoalannya.
2. Tahap kedua, yaitu merumuskan dan memilih jalan keluar. Pelaku advokasi harus mampu menawarkan jalan keluar yang tepat supaya permasalahan serupa tidak terulang kembali.
3. Tahap ketiga, membangun kesadaran atau kemauan politik pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Hal itu dapat diraih melalui pembentukan koalisi, menemui dan meyakinkan para pengambil keputusan dan membangun penalaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya perubahan kebijakan.

4. Tahap keempat, tindakan kebijakan. Pemahaman akan proses pengambilan keputusan dan strategi advokasi akan meningkatkan kemungkinan terciptanya celah peluang untuk bertindak. Tentu keputusan untuk bertindak dilakukan setelah akar permasalahan diketahui, tawaran jalan keluar diterima dan ada kemauan politik pada pihak yang terkait untuk melakukan perubahan.
5. Tahap kelima, penilaian. Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokasi. Penilaian bisa berupa tindakan refleksi atas kerja kerja yang telah dilakukan.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina memicu NGO Internasional seperti Amnesty Internasional untuk melakukan suatu tindakan solusi, Amnesty Internasional menggunakan fungsinya yaitu advokasi dengan beberapa tahapan :

1. Mengidentifikasi akar permasalahan : menyimpulkan kejahatan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan kegiatan Apartheid berdasarkan dokumentasi yang dilaporkan oleh organisasi Human Rights Watch dan melanjutkan dokumentasi kegiatan Apartheid di Israel dan mengeluarkan dalam bentuk laporan Apartheid Israel terhadap Palestina: Sistem Dominasi dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang Kejam.
2. Merumuskan dan mencari jalan keluar serta membangun kesadaran : Amnesty International menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata penuh terhadap Israel yang harus mencakup embargo terhadap semua senjata dan amunisi dan peralatan penegakan hukum, mengingat ribuan warga sipil Palestina yang telah dibunuh secara tidak sah oleh pasukan Israel. Amnesty International menawarkan sejumlah rekomendasi spesifik tentang bagaimana otoritas Israel dapat menghapus sistem apartheid dan diskriminasi, segregasi dan penindasan yang mendukungnya dengan harus mengakui hak pengungsi Palestina dan keturunan mereka untuk kembali ke rumah atau keluarga mereka, dan memberikan pertanggungjawaban penuh atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para pejabat Palestina, Liga Arab dan OKI memiliki respon positif terhadap laporan yang dikeluarkan oleh Amnesty Internasional, Uni Eropa juga memberikan perhatian penuh terhadap laporan tersebut sedangkan Pemerintahan

Presiden AS Joe Biden menolak keluhan Amnesty International bahwa Israel telah menggunakan "sistem penindasan dan kontrol" terhadap warga Palestina.

## 2. Krisis Kemanusiaan

Krisis kemanusiaan adalah suatu keadaan penderitaan manusia pada tingkat yang tinggi, dasar-dasar kesejahteraan manusia yang terancam dan dalam skala yang besar. Pada dasarnya, krisis kemanusiaan adalah situasi yang berbahaya karena dapat menyebabkan penderitaan bagi warga negara dan menghalangi kesejahteraan mereka yang terkena dampak atau mereka yang berisiko. Secara umum, terdapat tiga kategori penyebab krisis kemanusiaan menurut (Anifa Ludfiani, Abubakar Eby Hara, dan Bagus Sigit Sunarko, 2017)

- a. Pertama, faktor bencana alam yaitu adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya sebagai penyebab krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan ini ialah banjir di Pakistan tahun 2010, tsunami di kawasan Asia pada tahun 2004 dan 2005, dan lain sebagainya.
- b. Faktor kedua ialah complex emergencies, yaitu adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan dalam kategori ini adalah genosida di Rwanda tahun 1994; dan sebagainya.
- c. Ketiga, adalah masalah krisis lainnya yakni menyangkut masalah kesehatan, industri dan finansial.

Dari ketiga faktor tersebut krisis kemanusiaan di Palestina disebabkan oleh faktor kedua, Complex emergencies merupakan faktor yang menjadi pemicu dari adanya krisis kemanusiaan di Palestina yaitu karena adanya Konflik. Jenis-jenis krisis kemanusiaan di bidang kesehatan seperti adanya wabah penyakit, kurangnya pasokan kebutuhan obat atau kurangnya tenaga kesehatan, di bidang pendidikan seperti kurangnya tenaga pengajar yang tidak memenuhi kebutuhan sarana prasarana sehingga mengajar tidak dapat terpenuhi, di bidang ekonomi seperti adanya kemiskinan, krisis keuangan atau adanya sanksi ekonomi, krisis pangan dan krisis social seperti diskriminasi rasa tau etnis berdasarkan perampasan nyawa, kemerdekaan dan penganiayaan (Muhammadiyah, 2022).

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori yang telah saya jelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa, upaya Amnesty Internasional dalam menangani krisis kemanusiaan di Palestina dengan fungsi Advokasi dalam beberapa tahapan :

1. Mengidentifikasi akar permasalahan : mendokumentasikan dan menyimpulkan kejahatan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan kejahatan Apartheid dan mengeluarkan dalam bentuk laporan berjudul Apartheid Israel terhadap Palestina: Sistem Dominasi dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang Kejam.
2. Merumuskan dan mencari jalan keluar serta membangun kesadaran : Amnesty International menawarkan sejumlah rekomendasi spesifik tentang bagaimana otoritas Israel dapat menghapus sistem apartheid dan diskriminasi, segregasi dan penindasan yang mendukungnya dengan harus mengakui hak pengungsi Palestina dan keturunan mereka dan memberikan pertanggungjawaban penuh atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan..

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini difokuskan :

1. Untuk menjabarkan lebih dalam mengenai usaha dan upaya Amnesty Internasional dalam menangani krisis kemanusiaan pada masa konflik Israel-Palestina
2. Untuk memperkaya Kajian Hubungan Internasional

#### **F. Metode Penelitian**

Sumber data yang dimaksud semua informasi baik berupa benda nyata, astrak peristiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif merupakan bagian dari proses pengetahuan yang dapat dianggap sebagai produk sosial dan juga proses sosial. Dalam penelitian ini yang diperoleh merupakan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah buku-buku mengenai Ilmu Hubungan Internasional, media cetak, jurnal hubungan Internasional, artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian dan materi-materi yang mendukung tulisan ini. Sumber-sumber tersebut didapatkan melalui studi literatur termasuk akses data melalui internet.



Akses internet dilakukan dengan selektif melalui alamat situs yang kredibilitasnya dapat dipercaya. Data yang telah didapatkan, kemudian akan dipilih sesuai dengan penelitian.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini menjelaskan pada upaya bantuan Amnesty Internasional terhadap krisis kemanusiaan di Palestina di era konflik Israel dan Palestina pada tahun 2015-2022. Karena pada konflik Palestina - Israel yang telah terjadi pada tahun 2015-2022 tersebut merupakan salah satu puncak dari konflik tersebut dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang cukup parah serta membutuhkan peran dari luar tidak terkecuali Amnesty Internasional

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup 4 besar yang menjelaskan topik skripsi. Kemudian terdapat pula sub bab-sub bab untuk memperinci penjelasan dari bab-bab besar yang ada. Hubungan antar bab didalam skripsi ini disusun secara sistematis agar memudahkan para pembaca dalam memahami isi skripsi, yakni :

- BAB I** Berisi garis besar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Berisi penjelasan mengenai Amnesty International, awal mula terjadinya konflik Israel-Palestina dan menjelaskan Krisis Kemanusiaan yang terjadi di Palestina
- BAB III** Memaparkan upaya Amnesty Internasional terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina
- BAB IV** Berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh dari bab I sampai bab III sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini.